

Depok, 08 Maret 2019

Nomor : 1157.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Mitra Adhigana Lestari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mitra Adhigana Lestari
No. Izin TPT - KO : No. 570/01/TPT-KO/DPMPTSP/II/2017
Alamat : Kp. Kalibaru Ilir RT 007 / RW 008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 14 -15 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT MITRA ADHIGANA LESTARI
Nomor : 1157.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mitra Adhigana Lestari
- b. Alamat : Kp. Kalibaru Ilir RT 007 / RW 008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- c. No. Izin TPT-KO : No. 522.21/178/437.54/SK/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan
- e. Luas TPT – KO : 400 M²
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 -15 Februari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-462
- i. Tanggal Terbit : 07 Maret 2017
- j. Tanggal Berakhir : 06 Maret 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Maret 2019

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 08 Maret 2019

No. : 1155.3/EXT-MUTU/III/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mitra Adhigana Lestari
Attn. Bapak Ludi Hasanudin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mitra Adhigana Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-462
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Maret 2017 – 06 Maret 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KO	Alamat TPT-KO	Jenis Produk	Total Area
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten No. 570/01/TPT-KO-DPMPTSP/III/2017, tanggal 23 Februari 2017	Kp. Kalibaru Ilir RT.007/RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Kayu Olahan	400 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 14 -15 Februari 2019
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjeb/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9)
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mitra Adhigana Lestari
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten nomor: 570/01/TPT-KO/DPMPSTP/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 untuk jenis kayu olahan kayu gergajian berasal dari kayu hutan tanaman/hutan rakyat, luas TPT –KO 400 m2
d. Alamat Kantor	:	Kp. Kalibaru Ilir RT.007/RW.008, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur = Hermawan Saputra Tjong Komisaris = Ir. Edy Candra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 sd 15 Februari 2019	Memperkenalkan tim anggota dan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	15 Februari 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT PT Kayumas Podo Agung.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08 Maret 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi yang membidani kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan legalitas yang lain
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang telah disampaikan kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok melainkan TPT-KO
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu olahan yang diterima dilokasi TPT-KO PT MITRA ADHIGANA LESTARI sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu olahan ke lokasi TPT-KO PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		Mitra Adhigana Lestari sudah dilengkapi dengan dokumen DKP dan tersedia bukti pemeriksaan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang elum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Kayu olahan yang diterima oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Lanjutan/DKP
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan laporan mutasi kayu telah sesuai dengan informasi pada data-data pendukungnya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak menerima kayu olahan import
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan oleh TPT-KO PT MITRA ADHIGANA LESTARI sudah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Lanjutan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari telah membubuhkan Tanda V-Legal dokumen/lampiran angkutan hasil hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan penunjukkan personel yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan industri di PT Mitra Adhigana Lestari
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik hingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari tidak memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia surat pernyataan yang di tanda tangani oleh pimpinan TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Jumlah karyawan PT. Mitra Adhigana Lestari berjumlah 9 (Sembilan) orang. Tiidak ada kewajiban untuk memiliki dokumen PP
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari yang masih dibawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KO PT Mitra Adhigana Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu Hal ini sesuai dengan standard legalitas kayu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		